

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sehari-hari sangat membutuhkan adanya suatu alat bukti. Pada awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan kepada saksi, kemudian ketika alat bukti yang paling wajar hanyalah saksi, yang mana saksi itu adalah orang yang pada waktu perbuatan hukum itu berlangsung saksi yang bersangkutan ikut hadir. Orang itu dihadapkan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang mereka dengar dan lihat, sedangkan bahwa saksi hidup ini bukan bersifat permanen dan memiliki usia yang tidak bisa dipastikan, sehingga mulailah dipikirkan tentang kelemahan alat bukti saksi tersebut karena dengan perkembangan masyarakat perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan masyarakat semakin kompleks dan rumit, untuk menemukan solusi dari persoalan ini tentunya diperlukan alat bukti tertulis, yang konon menurut sejarahnya ketika itu ditulis oleh budak belian yang pandai menulis, yang waktu itu diistilahkan dengan "*Tabularius/Script*".<sup>1</sup>

Kedudukan *Tabularius* ketika itu sebagai pelayan umum yang disebut *Server Pulici*, atau untuk sekedar lebih dikenal oleh masyarakat pada waktu itu disebut sebagai pejabat umum yang melayani kebutuhan masyarakat dibidang tertentu. Seseorang menjadi pejabat umum jika diangkat dan diberhentikan oleh negara dan diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang-

---

<sup>1</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm 76

bidang yang telah ditentukan atas permintaan para pihak yang berkepentingan. Pada saat ini Pejabat Umum sendiri sudah banyak di temui dalam kehidupan bermasyarakat, dan salah satunya yaitu Notaris.<sup>2</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki peranan penting dalam dunia hukum, yaitu di dalam dunia hukum keperdataan. Notaris mulai dikenal di Indonesia pada zaman permulaan abad ke 17 yaitu dengan didirikannya *Oost Ind Compagnie*. Pertama kali Notaris yang diangkat di Indonesia pada daerah kekuasaan VOC adalah *Melchior Kerchem* atau pegawai jabatan kota, orang tersebut merupakan sekretaris dari College Van Schepenen pada tahun 1660, setelah pengangkatannya tersebut jumlah Notaris terus bertambah yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masa itu.<sup>3</sup>

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yaitu untuk membuat suatu akta-akta yang otentik terhadap semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang mengenai hal tersebut telah diatur oleh undang-undang atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, dimana itu semua dapat dibuktikan dengan akta otentik, Notaris juga memiliki kewenangan untuk menyimpan akta-akta yang dibuatnya, mengeluarkan salinan-salinan, grosse akta, dan semua kewenangan tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm 19

<sup>3</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi, *Op.Cit*, hlm 77

<sup>4</sup> Agus Toni Purnayasa, Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.3 No.3 Desember 2018, hlm 397

Semakin berkembangnya zaman kebutuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat, semua itu dapat dilihat dengan banyaknya perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta otentik Notaris. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan atau menurut aturan dalam undang-undang oleh atau dihadapan umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat<sup>5</sup>. Menurut Husni Thamrin, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat di hadapannya.<sup>6</sup>

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya bisa disebut KUHPerdata) berbunyi bahwa yang disebut akta otentik ialah “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Berkaitan dengan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menurut Habib Adjie pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum perdata memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu:

---

<sup>5</sup> Santia Dewi dan Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustika, Yogyakarta, 2011, hlm 09

<sup>6</sup> Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm 04

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh/atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.<sup>7</sup>

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya bisa juga disebut UUNJ) yang berbunyi :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Akta yang dibuat oleh Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuatnya, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan jabatan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat suatu akta bisa menjadi otentik jika dalam tata caranya pembuatannya disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur.<sup>8</sup> Notaris dalam membuat akta memiliki pedoman yang mengatur yang terdapat pada Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berisi tata cara pembuatan akta otentik yang terdiri dari bagian-bagian awal akta/ kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 05

<sup>8</sup> Claudia Manibuy, Analisa Hukum Klausula Eksonerasi Dalam Akta Notaris, *Jurnal Pendidikan Alqadiri*, Volume 21 Nomor 1 April 2023, hlm 251

“Pasal 38 undang-undang Jabatan Notaris berbunyi :<sup>9</sup>

- 1) Setiap akta terdiri atas :
  - a. Awal akta atau kepala akta,
  - b. Badan akta, dan
  - c. Akhir dan penutup akta.
- 2) Awal akta atau badan akta memuat :
  - a. Judul akta,
  - b. Nomor akta,
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan akta memuat :
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili,
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap,
  - c. Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan,
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup akta memuat :
  - a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7),
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada,
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta,
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.”

Akta Notaris dibagi menjadi 2 ( dua ) jenis akta yaitu Akta *Partij* ( *Partij Acte* ) atau Akta Pihak dan Akta *Relaas* atau Akta Pejabat ( *Ambtelijke Acte* ). Akta *Partij* merupakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan para pihak yang menghadap Notaris, lalu Notaris mengkonstatir keterangan atau perbuatan itu ke dalam bentuk akta. Akta *Relaas* yaitu akta yang dibuat Notaris yang berisi uraian secara autentik mengenai seluruh

---

<sup>9</sup> Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris itu sendiri<sup>10</sup>

Notaris ketika menjalankan jabatannya seringkali terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun akhirnya sebagai tersangka, atau sebagai turut tergugat atau tergugat. Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum disebabkan karena beberapa penyebab yaitu karena adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan Notaris itu sendiri yaitu karena kelalaian Notaris, atau telah adanya kesepakatan antara Notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, maupun karena tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak yaitu tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (palsu), sehingga meskipun Notaris telah menjalankan jabatannya dengan benar permasalahan hukum bisa saja tetap terjadi karena tidak adanya itikad baik dari para penghadap yang membuat akta. Berhubungan dengan akta yang dibuatnya Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban baik hanya sebagai saksi untuk proses kepentingan peradilan ataupun jika terbukti bersalah maka harus bertanggung jawab baik itu secara administrasi, perdata, maupun pidana.<sup>11</sup>

Permasalahan hukum yang melibatkan Notaris dan timbul karena tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak yaitu tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (palsu) dianggap

---

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 45

<sup>11</sup> Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2015, hlm 02

merugikan oleh Notaris, karena meskipun Notaris telah menjalankan jabatannya dengan benar Notaris tetap saja dilibatkan pada permasalahan hukum yang terjadi bukan karena kesalahannya. Notaris dalam praktiknya juga tidak diberi kewajiban untuk menyelidiki pernyataan dan dokumen-dokumen yang dibawa oleh para penghadap apakah benar atau tidak. Notaris hanya sebatas mencocokkan apa yang dikatakan oleh para penghadap dengan dokumen-dokumen yang diberikan oleh para penghadap. Ketentuan tersebut tercantum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/ 1973 yang berbunyi :

- a. Fungsi Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.
- b. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang diberikan oleh para penghadap yang akan membuat akta.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebutlah terdapat Notaris yang mencantumkan Frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris ke dalam isi akta yang dibuatnya dengan tujuan sebagai bentuk upaya perlindungan diri atas permasalahan yang timbul terkait dengan akta yang dibuatnya. Berikut salah satu contoh Frasa yang membebaskan tanggung jawab yang dicantumkan oleh Notaris ke dalam isi akta perjanjian pengikatan jual beli :

---

<sup>12</sup> Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/ 1973, tanggal 05 September 1973

“Apabila terjadi masalah, baik itu masalah terhadap surat tanah, lokasi tanah, yang menjadi objek dalam akta ini, maupun identitas dari para pihak, maka para pihak membebaskan Notaris dari gugatan atau tuntutan berupa apapun dan dari pihak manapun juga”.

“Apabila dalam memberikan keterangan dan bukti-bukti, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertindak tidak jujur, sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju tidak akan melibatkan Saya Notaris dan Karyawan Kantor Notaris”.

Notaris dalam menjalankan jabatannya (membuat akta) harus bersifat normatif, yaitu berdasarkan Undang-Undang yang mengatur jabatannya. Isi dari sebuah akta Notaris merupakan kehendak dan keinginan dari para penghadap yang disampaikan kepada Notaris, kemudian Notaris menyusunnya ke dalam bentuk akta yang akan diperjanjikan. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 38 ayat 3 huruf c UUJN berbunyi “Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan”. Berkaitan dengan pencantuman frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris pada bagian isi akta, yang pada hakikatnya itu merupakan keinginan dan/atau inisiatif dari Notaris bukan kehendak yang disampaikan para pihak yang ingin membuat akta.

Pasal 53 huruf (a) UUJN berbunyi “Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi Notaris, istri, atau suami Notaris”. Keberadaan frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris di dalam akta Notaris tersebut bukankah sama saja memuat suatu penetapan atau ketentuan yang memberikan suatu hak dan/atau untuk memberikan keuntungan bagi Notaris supaya terbebas dari segala tuntutan. Pada Pasal 65 UUJN berbunyi “ Notaris, Notaris Pengganti, dan

pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”, lalu bagaimana dengan adanya keberadaan frasa yang membebaskan Notaris dari tanggung jawab di dalam akta yang dibuatnya, apakah Notaris akan terbebas dari segala tanggung jawab.

Pencantuman frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris ke dalam isi akta Notaris ini jika dihubungkan dengan Pasal 38 ayat 3 huruf c, Pasal 53 huruf a dan Pasal 65 UUJN menjadi adanya kerancuan, dan hal ini juga belum terdapat pengaturannya secara jelas oleh Undang-Undang Jabatan Notaris atau pun oleh Kode Etik Notaris, oleh sebab itu diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui akibat hukum dari pencantuman frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris ke dalam isi akta Notaris tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas diperlukannya untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul **“Pencantuman Frasa yang Membebaskan Notaris Dari Tanggung Jawab Dalam Tugas Dan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas adapun permasalahan yang akan ditelaah adalah :

1. Bagaimana kedudukan akta Notaris yang di dalamnya terdapat frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dengan adanya frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris di dalam akta tersebut ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan akta Notaris yang di dalamnya terdapat frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Notaris dengan adanya frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris di dalam akta tersebut.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dibidang kenotariatan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan tambahan informasi khususnya di bidang kenotariatan, serta sebagai referensi bagi orang-orang yang ingin mengetahui mengenai akibat hukum dari pencantuman frasa yang membebaskan Notaris ke dalam isi akta yang dibuatnya.

2. Manfaat Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi calon Notaris dan Notaris untuk mengetahui akibat hukum terkait

pencantuman frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris pada akta Notaris.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini yaitu “Pencantuman Frasa Yang Membebaskan Notaris Dari Tanggung Jawab Dalam Tugas Dan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta”. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas belum ditemukan penelitian yang serupa, untuk perguruan tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama, maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang telah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh :

1. Ismanto, Tesis, 2022, Universitas Jambi, dengan judul penelitian “Larangan Pencantuman Klausul Proteksi Diri Dalam Akta Notaris” dengan rumusan permasalahan :
  - a) Bagaimana pembatasan konsep klausul proteksi diri dalam akta Notaris?
  - b) Apa akibat hukum dari pencantuman klausul proteksi diri terhadap akta Notaris ?
2. Muhammad Ulinuha, Tesis, 2020, Universitas Islam Indonesia, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausul Proteksi Diri Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas”, dengan rumusan masalah :



- a) Bagaimana seharusnya Notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas?
  - b) Apakah klausul proteksi diri dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas dapat menjadi perlindungan hukum bagi Notaris ?
3. Winda Ayu Swastika, Tesis, 2016, Universitas Islam Indonesia, dengan judul penelitian “ Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios Saphir Square di Yogyakarta” dengan rumusan permasalahan :
- a) Bagaimana keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios Saphir Square yang memuat klausula eksonerasi ditinjau dari hukum perjanjian (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) ?
  - b) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios Saphir Square yang memuat klausula eksonerasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

## **F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori menempati posisi penting dalam sebuah penelitian yang menjadi parameter pengkajian atau senjata dalam melakukan analisis terhadap isu hukum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini :

### a. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara adil maka hukum itu dilaksanakan dengan suatu kepastian hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah merupakan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman berperilaku seseorang.<sup>13</sup>

Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum terdiri dari 3 aspek yang harus ada secara proporsional yaitu: kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaatan (*zweekmasigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeiti*).<sup>14</sup> Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi, terkait dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.<sup>15</sup>

Teori kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Menurut Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal - hal berikut:

---

<sup>13</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm 80

<sup>14</sup> Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk dinamika Interaksi Masyarakat Adat dan Hukum*, Sumatera Barat, 2010, hlm 73

<sup>15</sup> Sajipto Ruharjo, *Sisi-sisi dari Hukum Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005, hlm 25

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keadilan;
- 3) Daya guna atau kemanfaatan<sup>16</sup>

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, dimana bila dicari inti dari teori kepastian itu sendiri adalah teori kepastian hukum itu mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:<sup>17</sup>

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau

---

<sup>16</sup> Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm 53

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 92

dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan - putusan sesaat untuk hal – hal tertentu;
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh terdapat peraturan yang bertentangan;
- f) Tidak boleh menuntut semua tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kemudian pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accecsible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 91

- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian terkait dengan kepastian hukum, dimana kepastian hukum sendiri dapat mengandung beberapa makna, dimana harus adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan. Teori kepastian hukum ini digunakan untuk mengetahui peraturan-peraturan dan akibat hukum tentang pencantuman frasa yang membebaskan Notaris dari tanggung jawab ke dalam isi akta yang dibuatnya.

#### **b. Teori Pertanggungjawaban**

Menurut Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum Karena perbuatannya

---

<sup>19</sup> Sudharta, *Op.Cit.* hlm 80

sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*delinquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut "Kekhilafan" (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari "kesalahan" (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.<sup>21</sup>

Munir Fuady berpendapat, teori *aansprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori tanggung jawab adalah teori untuk menentukan Siapa yang dapat menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Munir Fuady menguraikan tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :<sup>22</sup>

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata.

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm 56

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 57

<sup>22</sup> Wilhelmus Renyaan, *Tanggung Jawab Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi*, CV, Azka Pustaka, Pasaman, 2022, hlm 33

- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Notaris ketika melaksanakan tugasnya mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya. Menurut Sudarsono tanggung jawab yaitu keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggung jawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.<sup>23</sup>

Suatu tanggung jawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggung jawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain :

- 1) Bertanggung jawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan.
- 2) Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya.
- 3) Bertanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya
- 4) Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 5) Dalam Keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggung jawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan

---

<sup>23</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 84

sesuatu yang sesuai dengan Kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya.

- 6) Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.
- 7) Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya<sup>24</sup>

Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan Notaris dengan Klien harus berlandaskan pada:<sup>25</sup>

- 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan Kewajibannya.
- 3) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

---

<sup>24</sup> Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm 127

<sup>25</sup> Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegak Hukum*, CV.Vilawa, Bandung, 2013, hlm 108

Pada proses pembuatan akta, Notaris bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroeps fout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.<sup>26</sup>

Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam :<sup>27</sup>

- 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- 2) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- 3) Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila terjadi permasalahan hukum dengan akta yang dibuatnya dan di dalam isi aktanya terdapat frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris.

---

<sup>26</sup> Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 173

<sup>27</sup> Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 34

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah suatu gambaran terhadap sebuah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya supaya bisa melihat asumsi terkait variabel-variabel yang akan diteliti.<sup>28</sup> Berikut beberapa konsep yang dijelaskan dalam penelitian ini.

### 1. Frasa

Pengertian frasa menurut buku *Translation Skill* karya Kaddarudin adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan.<sup>29</sup>

### 2. Membebaskan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia membebaskan adalah melepaskan dari ikatan, tuntutan, tekanan, hukuman, kekuasaan, dan sebagainya.<sup>30</sup>

### 3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu bilamana terjadi sesuatu boleh untuk dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan menurut para ahli, tanggung jawab (*verantwoordelijk*) mengemukakan tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dan hingga memikul kerugian jika terdapat tuntutan baik kaitannya dengan hukum maupun administrasi.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Zaki Mubarak, *Metode Penelitian dan Statistika Dasar Suatu Pendekatan Praktis*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 46

<sup>29</sup> Kaddarudin, *Trasnlation Skill*, Deepbulish, Yogyakarta, 2016, hlm 163

<sup>30</sup> <https://kbbi.web.id/membebaskan/>, di akses pada pukul 14.00 wib 10 Oktober 2023

<sup>31</sup> Ni Nyoman Ayu Ratih, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, Scopindo, Surabaya, 2020, hlm 06

#### 4. Notaris

Pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

### G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu pedoman atau langkah-langkah yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian.<sup>32</sup> Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Normatif.

#### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Pendekatan Perundang-undangan ( *Statute Approach* )

pendekatan ini biasanya lebih dikenal dengan pendekatan Yuridis Normatif, dimana pendekatan ini merupakan suatu penelitian yang mengutamakan bahan-bahan hukum seperti peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dasar dalam penelitian, pendekatan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang di

---

<sup>32</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Sosial Politik Genius, Makasar, 2020 hlm 4

dalamnya masih terdapat kekurangan dan penyimpangan di dalam pelaksanaannya.<sup>33</sup>

b. Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach* )

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.<sup>34</sup>

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis* yang mana hasil dari penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran secara jelas terhadap apa yang telah diteliti.<sup>35</sup> Pada penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran secara jelas tentang pencantuman frasa yang membebaskan tanggung jawab Notaris dalam akta Notaris dan akibat hukumnya.

## 2. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bahan hukumnya bersifat sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah :

---

<sup>33</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm 17

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>35</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 75

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*), yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini<sup>36</sup> :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk tambahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli dan dokumen tidak resmi lainnya yang mendukung penelitian<sup>37</sup> :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan Jabatan Notaris;
- b) Jurnal dan karya ilmiah Hukum yang bahasannya menunjang penelitian ini;
- c) Pendapat para ahli;
- d) Wawancara;

## 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindopersada, Jakarta, 2010, hlm 37

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 35

Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan dukungan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, Ensiklopedia, dan ilmu lain yang terkait dengan penelitian ini.<sup>38</sup>

### 3. Alat Pengumpul Bahan Hukum

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua ) teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan, pengumpulan data pada penelitian ini :

- a. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik data kepustakaan (*Library research*), yaitu memanfaatkan data yang sudah ada, seperti dari buku-buku, dokumen-dokumen dan bahan-bahan hukum lain yang terkait dengan penelitian ini
- b. Wawancara, yang datanya diperoleh dari responden secara langsung melalui proses tanya jawab antara peneliti dengan responden. Wawancara dilakukan sifatnya hanya untuk mendukung data-data yang sudah ada dari Kepustakaan (*Library research*).<sup>39</sup>

### 4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data penelitian dikumpulkan secara lengkap, sebelum masuk pada proses analisis data peneliti perlu mengolah data yang didapatkan


---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Unigress Press, Jawa Timur , 2022, hal 16

supaya data yang disajikan mudah dibaca dan dipahami sehingga memudahkan dalam menganalisis data.<sup>40</sup>

Proses pengolahan dan analisis data meliputi *Pertama*, Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana. *Kedua*, Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahwa hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain. *Ketiga*, Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya sehingga memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian ini.<sup>41</sup>



---

<sup>40</sup> Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 133

<sup>41</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hal 113